

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Kpg)

Maria Selviana Diaz¹, Bhisa Vitus Wilhelmus², Orpa Ganefo Manuain³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: tesidiaz7@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: bvwilhelmus@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Orpamanuain@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: This research aims to analyze the imposition of criminal law in deciding criminal cases against perpetrators of domestic violence in Decision No: 227/Pid.Sus/2021/PN Kpg. The type of research used is Normative research with a Literature Study that collects legal materials such as laws and regulations, case decisions, and non-legal materials such as books and the Internet. The primary, secondary, and tertiary legal data sources are used. Based on the research results, the sentence imposed in Decision No: 227/Pid.Sus/2021/PN Kpg is considered light and does not match the impact caused by the perpetrator's actions, which resulted in the victim suffering injuries.

Keywords: Domestic Violence; Imposition of Criminal Punishment.

1. Pendahuluan

Perjalanan perkawinan adakalanya tidak selalu berjalan lancar. Banyak persoalan yang kemudian timbul diantara keduanya seringkali dapat menimbulkan pertentangan dan konflik.¹ Ketiadaan kesadaran dan pengertian dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya serta sikap yang bijaksana dalam menyelesaikan persoalan seringkali juga dapat memperuncing masalah.² Kondisi yang demikian menimbulkan sifat dasar dari manusia untuk menang sendiri, emosi yang tidak terkendali yang akhirnya terjadi bentrok fisik dan salah satu pihak menjadi korban. Seorang suami tidak dapat dibenarkan memaksakan kehendaknya kepada istrinya, terutama jika disertai dengan tindak kekerasan atau bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah.³ Hal ini tercermin dari diundangkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga

¹ Latief Djamal, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta, 2011), 12.

² Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, (Jakarta, 2010), 1.

³ Illhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 129.

sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku.⁴ Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan ruang perlindungan hukum lebih besar bagi istri, namun dalam praktiknya menimbulkan persoalan baru terkait interpretasi ketidakadilan gender.⁵ Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga⁶. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara dengan aturan yang dipertahankan oleh negara atau penguasa dengan maksud agar tercapai ketertiban hidup bersama dan segala kepentingan yang berkaitan dengan itu. Ketidakadilan gender dapat dipicu oleh interpretasi yang memposisikan perempuan sebagai subordinat dan diasumsikan sebagai korban. Sebenarnya yang dapat menjadi korban praktek kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya perempuan (istri) tetapi dapat juga anak-anak, pembantu rumah tangga atau bahkan laki-laki sendiri pun dapat menjadi korban, tetapi sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang lebih sering menjadi korban adalah perempuan. Bukan tanpa alasan jika perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi di Institusi bernama rumah tangga sebenarnya hanyalah puncak gunung es, serangkaian masalah terkait hubungan antara perempuan dan laki-laki yang lebih sering dihadirkan oleh Lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif atau dengan bahasa lain adalah negara. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau/penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” UU Penghapusan KDRT telah menumbuhkan kesadaran bagi para istri yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib.⁷ Peluang terjadi kekerasan termasuk KDRT banyak terjadi dalam masyarakat yang menganut patriarki.⁸ Patriarki mengandung relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Peluang kekerasan terhadap perempuan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara mendoktrin perempuan (istri) menjadi subordinat dihadapan lakilaki. Mereka harus tunduk dan patuh melayani suami dalam rumah tangga. Kondisi inilah yang menyebabkan suami seolah mempunyai “kekuasaan” untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya terutama ketika istri dianggap tidak patuh. Penulis dalam hal ini memiliki ketertarikan

⁴ Rena Yulia, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24.3 (2006).

⁵ Chaerudin dan Syarif Fadilah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Grhadhika Press, 2004), 49.

⁶ Muryati Marzuki, *Hukum Perkawinan Islam*, Dalam Tapi Omas Ihromi dkk (Eds), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung: Alumni, 2000), 63.

⁷ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV, Rajawali, 1982), 24.

⁸ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 146.

untuk mengangkat putusan nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Kpg dalam putusan tersebut berisikan tentang kasus KDRT yang terjadi di Kota Kupang khususnya dikelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban Yulstaf Siti Hawani Banu-Anakay (Istri Terdakwa). Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa kronologi tindak pidana Kdrt diawali dengan permasalahan terdakwa yang meninggalkan rumah dan pulang malam hari dan saksi korban sudah tidur dan pintu rumah dalam keadaan terkunci, terdakwa mencoba membuka pintu namun tidak bisa terbuka lalu terdakwa tidur diluar teras. Kemudian pada pagi hari jam 05:23 terdakwa membangunkan saksi korban (istri terdakwa) mendengar itu saksi korban membangunkan anaknya dan menyuruh membukan pintu rumah lalu terdakwa menanyakan: *"Sandal dimana?"*, mendengar pertanyaan terdakwa saksi korban berkata: *"he sandal hilang tanya Beta, memang Beta tukang jaga sandal?, mabuk dimana ko datang tanya beta"*, mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa emosi dan menggunakan tangan kanan hendak memukul korban. Kemudian dengan menggunakan tangan kanan hendak memukul korban. Kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah kiri membuat saksi korban hampir terjatuh ke tanah, lalu terdakwa berusaha mendekati saksi korban kemudian dengan menggunakan tangan kiri yang sudah dalam keadaan terkepal memukul sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan dan mengeluarkan darah. Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban (istri terdakwa) mengalami luka robek pada pelipis kanan dan bengkak berwarna merah kemerahan dipipi kanan.⁹ Undang-undang penghapusan KDRT nomor 23 tahun 2004 pasal 44 ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak RP. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."¹⁰ Tujuan pemidanaan terhadap pelaku yaitu untuk memberikan efek jera supaya tidak terjadinya KDRT dan juga untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan memberikan peringatan terhadap masyarakat supaya tidak melakukan tindak KDRT yang sama.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus tersebut dan bagaimana putusan hakim dapat mempengaruhi perkembangan hukum dimasa depan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam hukum normatif ini adalah: pendekatan perundang-undangan, pendekatan Konseptual, dan pendekatan kasus. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu pertama bahan hukum primer yang terdiri dari: Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, Undang-undang hukum pidana nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua bahan hukum Sekunder: diperoleh dari

⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996),18.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: CV,Rajawali, 1982),37.

buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.¹¹

3. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus putusan nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Kpg)

3.1. Posisi Kasus

Adapun Dalam perkara ini bahwa : terdakwa Yulius Banu alias Lius pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 05.23 wita, bertempat di Jl. Jl. Sawakarya II Rt 12 Rw 03 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang , telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban Yulsaf Siti Hawani Banu-Anakay (istri terdakwa), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada hari selasa tanggal 22 juni 2021 terdakwa meninggalkan rumah dan pulang sudah melam hari dan saksi korban sudah tidur dan pintu rumah dalam keadaan terkunci lalu terdakwa berusaha membuka pintu namun pintu tidak bias terbuka lalu terdakwa tidur di luar yakni di teras rumah, kemudian pada pagi hari sekitar jam 05.23 terdakwa berusaha membangunkan saksi korban untuk membuka pintu. Terdakwa mulai marah-marah kepada saksi korban sembari menanyakan sendalnya yang entah dimana, saksi korban memarahi balik terdakwa karena pulang dalam keadaan mabuk dan malah marah-marah kepada korban, mendengar perkataan dari saksi korban membuat terdakwa emosi lalu dengan menggunakan tangan kanan hendak memukul saksi korban lalu saksi korban yang saat itu sedang memegang sapu lidi dengan reflex memukul terdakwa menggunakan sapi lidi tersebut namun tidak mengenai terdakwa, kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal terdakwa memukul saksi korban sebanyak tiga kali mengenai kepala sebelah kiri membuat saksi korban hamper terjatuh ke tanah lalu saksi Bobby Thobias Banu berusaha memegang saksi korban, lalu terdakwa berusaha mendekati saksi korban kemudian dengan menggunakan tangan kiri yang sudah dalam keadaan terkepal memukul sebanyak tiga kali mengenai pelipis kanan dan mengelurkan darah.

3.2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Yulius Banu alias Lius, yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut: Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa terdakwa Yulius Banu alias Lius pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 05.23 wita, bertempat di Jl. Sawakarya II Rt 12 Rw 03 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban Yulsaf Siti Hawani Banu-Anakay (istri terdakwa), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada hari selasa tanggal 22 juni 2021 terdakwa meninggalkan rumah dan pulang sudah melam hari dan saksi korban

¹¹ Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), 130.

sudah tidur dan pintu rumah dalam keadaan terkunci lalu terdakwa berusaha membuka pintu namun pintu tidak bias terbuka lalu terdakwa tidur di luar yakni di teras rumah, kemudian pada pagi hari sekitar jam 05.23 terdakwa berusaha membangunkan saksi korban untuk membuka pintu. Mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi korban membangunkan saksi Bobby Thobias Abraham Banu. Terdakwa mulai marah-marah kepada saksi korban sembari menanyakan sendalnya yang entah dimana, saksi korban memarahi balik terdakwa karena pulang dalam keadaan mabuk dan malah marah-marah kepada korban, mendengar perkataan dari saksi korban membuat terdakwa emosi lalu dengan menggunakan tangan kanan hendak memukul saksi korban lalu saksi korban yang saat itu sedang memegang sapu lidi dengan reflex memukul terdakwa menggunakan sapi lidi tersebut namun tidak mengenai terdakwa, kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal terdakwa memukul saksi korban sebanyak tiga kali mengenai kepala sebelah kiri membuat saksi korban hamper terjatuh ke tanah lalu saksi Bobby Thobias Banu berusaha memegang saksi korban, lalu terdakwa berusaha mendekati saksi korban kemudian dengan menggunakan tangan kiri yang sudah dalam keadaan terkepal memukul sebanyak tiga kali mengenai pelipis kanan dan mengelurkan darah, selanjutnya saksi Bobby Thobias Banu membawa masuk saksi korban ke dalam rumah, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :B/83/IV/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 09 April 2021, yang dibuat oleh dr. Reynold Yusmar Paulus Benu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Tanda-tanda vital: napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mililiter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh empat kali per menit.
- 2) Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran empat centimetre kali dua centimetre kali nol koma tiga centimeter.
- 3) Memar kemerahan pada punggung sisi kiri dengan ukuran tujuh centimetre kali tiga centimeter.
- 4) Memar kemerahan pada leher belakang sisi kiri dengan ukuran nol koma lima centimetre kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan: Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pipi kiri, memar kemerahan pada punggung sisi kiri, memar kemerahan pada leher belakang sisi kiri akibat kekerasan tumpul. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- 1) Pengakuan Kesalahan: Penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Yulius Banu alias Lius telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
- 2) Penerapan Sanksi Pidana: Penuntut umum menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan kepada terdakwa, yang menunjukkan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat ditolerir dan harus dikenakan sanksi yang tepat.

- 3) Pertimbangan Masa Tahanan: Penuntut umum mempertimbangkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan mengurangnya dari masa pidana yang dijatuhkan, yang menunjukkan bahwa sistem hukum mempertimbangkan keadilan dan proporsionalitas dalam penjatuhan pidana.
- 4) Pembayaran Biaya Perkara: Terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- yang menunjukkan bahwa terdakwa harus menanggung konsekuensi hukum atas tindakannya.

3.4. Amar Putusan

Dalam putusan ini, hakim menyatakan terdakwa Yulius Banu alias Lius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan kepada terdakwa.

a. Pertimbangan Hakim

Hakim mempertimbangkan beberapa faktor dalam memutus perkara ini, antara lain:

- 1) Tingkat Keparahan Kekerasan: Hakim mempertimbangkan tingkat keparahan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban.
- 2) Motif Pelaku: Hakim mungkin mempertimbangkan motif pelaku dalam melakukan kekerasan, apakah ada faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan.
- 3) Dampak Kekerasan: Hakim mempertimbangkan dampak kekerasan terhadap korban, baik fisik maupun psikologis.
- 4) Riwayat Pelaku: Hakim mungkin mempertimbangkan riwayat pelaku, apakah ada riwayat kekerasan sebelumnya.

b. Hakim mempertimbangkan faktor-faktor sosial, seperti:

- 1) Perlindungan Korban: Hakim mempertimbangkan pentingnya melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Efek Jera: Hakim mempertimbangkan pentingnya memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan kepada terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Hakim juga membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-. Dalam hal ini selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal dimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dengan Pasal 44 ayat (1) tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a) Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Yulius Banu alias Lius yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP,

sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur ini telah terpenuhi.

b) Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menimbang bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah meliputi suami, isteri dan anak; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka-luka. Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena terdakwa dalam keadaan mabuk dan tidak pulang semalaman ; Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut mensyaratkan bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut harus dalam lingkup rumah tangga yaitu antara lain adalah suami, isteri dan anak; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa di dukung oleh bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa benar terdakwa adalah suami sah saksi korban YULSAF SITI HAWANI BANU-ANAKAY ALS. NENENG yang telah menikah secara Agama dan Negara yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah : 505/1994 tanggal 28 Oktober 1992 atas nama Yulius Banu alias Lius dan Yulsaf Siti Hawani Banu-Anakay dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak termasuk juga saksi BOBBY THOBIAS ABRAHAM BANU ALS. BOBY. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap seorang wanita yang merupakan isterinya sendiri, maka unsur ini telah terpenuhi pula. Oleh karena itu setiap unsur-unsur yang ada masing masing memiliki perbedaan, walaupun perbedaan yang tampak ini tidaklah sebegitu signifikan, namun hal ini menyangkut suatu pertimbangan dalam sebuah putusan yang memiliki dampak besar.

c) Berdasarkan Keterangan Para Saksi Yulsaf Siti Hawani Banu Anakay dan Bobby Thobias Abraham Banu yang mana menyatakan fakta fakta bahwa:

1) Saksi Yulsaf Siti Hawani Banu Anakay

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 05.23 wita, bertempat di Jl. Jl. Sawakarya II Rt 12 Rw 03 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang. Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan terdakwa adalah Terdakwa YULIUS BANU. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan suami sah dari saksi. - Bahwa saksi dan terdakwa sudah menikah sah pada tanggal 28 Oktober 1994 di Gereja Koinonia Kupang dan kami dikaruniai 2 orang anak kandung dan 6 orang anak bawaan masing-masing 4 bawaan dari saksi korban dan dari terdakwa 2 orang anak - Bahwa saksi korban bangun tidur

sekitar pukul 05.00 wita korban mendengar terdakwa ada marah - marah dari arah teras, setelah korban selesai sembayang korban membagikan anak korban yang bernama Bobi dan korban mengatakan kepada bobi *"bangun dolo te bapa/ terdakwa ada marah-marah mama"* dan saat itu bobi bangun dan sama- sama dengan saya ke arah ruang tamu dan kami membuka pintu terdakwa sudah duduk di teras sambil marah-marah kepada korban *"lu pung laki dimana tanah dimana, kerja dimana, untung lu kawin beta ni baru lu lia ini rumah pung besar"* saat itu korban bertanya kepada terdakwa *"bapa dari mana, ko pagi-pagi su baribut"* (karena semalam terdakwa tidak tidur dirumah) saat itu terdakwa bertanya dengan nada kasar kepada saya *"sendal dimana sebanyak tiga kali"* saat itu korban menjawab he, sendal ilang tanya dibeta memangnya beta tukang jaga sendal" dan terdakwa terus marah kepada korban dan korban berkata *"ko sendal dimana, mabok dimana ko datang tanya beta"* saat itu terdakwa mau memukul korban namun karena korban reflex korban yang sedang me Jumegang sapu tempat tidur langsung memukul terdakwa namun saat itu tidak mengenai tubuh terdakwa karena anak korban yang bernama bobi datang meleraai sehingga pukulan korban mengenai bobi, saat itu terdakwa yang berada dihadapan dengan korban, memukul korban di kepala kiri korban dengan menggunakan tangannya yang dalam keadaan terkepal , saat itu bobi masi berada di tengah- tengah kami saat dipukul korban hampir jatuh sehingga korban memegang jendela, saat itu bobi yang melihat korban hampir terjatuh, sehingga bobi menarik tangan saya dan moment tersebut dimanfaatkan terdakwa untuk memukul pelipis kanan korban dengan tangan kiri terdakwa yang dalam keadaan terkepal sehingga akibat pukulan terdakwa, korban mengalami luka robek di pelipis kanan serta memar dan bengkak di pelipis kanan, saat itu anak korban yang bernama Inri membuka jendela dan bertanya *"mama kenapa, jadi saat itu korban menoleh ke arah indri dan indri bertanya" mama berdarah"* dan korban mengatakan bapak pukul, saat itu bobi meleraai kami dan bobi menyuruh korban masuk ke dalam rumah ,dan Inri keluar dan menarik korban masuk ke dalam ruang tamu, dan atas kejadian tersebut korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek oebobo . - Bahwa terdakwa sangat menyesal serta meminta maaf kepada korban sebagai istri dan sudah ada perdamaian di antara terdakwa dan korban. - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

2) Saksi Bobby Thobias Abraham Banu

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan ayah kandung dari saksi. - Bahwa saksi pada hari dan tanggal kejadian tersebut, saat sedang tidur ibu/ korban membagikan saksi, dan korban mengatakan kepada saksi *"bangun dolo te bapa/terdakwa ada marah- marah diluar dan saat itu saksi bagun dan memang saksi mendengar jika terdakwa sedang berteriak dan maki- maki "anjing , maipung puki pencuri sendal"*, yang mana memang sendal jepit terdakwa sudah hilang sekitar kurang lebih 2 minggu".Saat itu saksi dan korban pergi ke arah terdakwa yang sedang berada di teras rumah dan saat itu terdakwa marah- marah terhadap saksi dan korban dan maki- maki saat itu korban berkata kepada terdakwa *"bapa dari mana, ko pagipagi su baribut"* saat

itu terdakwa berkata dengan nada kasar “ basong pencuri beta pung sendal dan saat itu terdakwa mau memukul korban yang sementara memegang sapu lidi untuk membersihkan rumah karena korban reflex maka korban langsung memukul terdakwa namun saat itu tidak mengenai tubuh terdakwa karena saya datang meleraai dan posisi saya berada di tengah- tengah terdakwa dan korban sehingga pukulan korban tersebut mengenai saksi , saat itu terdakwa yang berhadapan dengan korban (saat itu saksi juga berhadapan dengan terdakwa dan membelakangi korban) memukul korban di bagian pelipis kanan korban dengan salah satu tangan terdakwa yang mana saksi lupa tangan sebelah mana dan apakah terkepal atau terbuka dan terdakwa memukul sebanyak berapa kali saksi juga lupa dan saat itu korban terjatuh ke arah jendela, sehingga saya melihat pelipis korban pecah dan berdarah dan saksi menyuruh korban untuk masuk ke dalam dan saat itu terdakwa hendak mengikuti korban namun saksi menahan terdakwa dan setelah korban masuk saksi melihat ada indri dan MEHA sehingga saksi menyuruh mereka untuk mengurus korban dan saksi menahan terdakwa dan beberapa menit kemudian terdakwa duduk di teras sambil marah-marah, dan atas kejadian tersebut korban melapor ke Polsek oebobo. - Bahwa saksi terdakwa menganiaya korban dengan tangan yang mana saya lupa tangan sebelah mana karena saksi lupa dan kejadian nya sangat cepat. - Bahwa saksi menerangkan terdakwa menganiaya korban dengan tangan terdakwa yang mana saya lupa tangan sebelah mana karena saksi lupa dan kejadian nya sangat cepat. - Bahwa saksi posisi saat itu terdakwa yang berhadapan dengan korban (saat itu saksi juga berhadapan dengan terdakwa dan membelakangi korban) memukul korban di bagian pelipis kanan korban dengan salah satu tangan terdakwa yang mana saksi lupa tangan sebelah mana dan apakah terkepal atau terbuka dan terdakwa memukul sebanyak berapa kali saksi juga lupa dan saat itu korban terjatuh ke arah jendela, sehingga saksi melihat pelipis korban pecah dan berdarah dan saksi menyuruh korban untuk masuk ke dalam. - Bahwa akibat pukulan terdakwa korban mengalami bengkak dan pelipis korban pecah. - Bahwa terdakwa sangat menyesal serta meminta maaf kepada korban sebagai istri dan sudah ada perdamaian di antara terdakwa dan korban.

3) Barang Bukti

Visum et Repertum Nomor: B/83/IV/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 09 April 2021, yang dibuat oleh dr. NORMAN D. WEKY yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan: a. Tanda-tanda vital: napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mililiter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh dua kali per menit. b. luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran satu centimetre kali nol koma dua centimetre kali, tepi rata. c. bengkak berwarna hngu kemerahan pada pipi kanan dengan ukuran lima centimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.

4) Alasan yang memberatkan dan yang meringankan

a. Alasan yang memberatkan

Terdakwa sebagai suami haruya menjadi pelindung bagi korban bukannya malah menyakiti korban yang adalah istrinya.

b. Alasan yang meringankan (Tidak ada).

Dengan adanya keterangan saksi serta barang bukti tersebut sehingga dapat disimpulkan adanya kesesuaian dengan pasal yang didakwakan, hingga hakim menyimpulkan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan berdasarkan keterangan terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Analisis Penulis: Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Kpg, Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa kekerasan fisik, sebagaimana telah diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penulis berpendapat Putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan kesalahan terdakwa Yulius Banu alias Lius dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, Yulsaf Siti Hawani Banu-Anakay. Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa putusan ini memiliki beberapa kekurangan dan dapat diperbaiki:

d) Pertimbangan Hakim:

Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, termasuk korban dan anak terdakwa, serta barang bukti visum et repertum untuk menentukan kesalahan terdakwa. Namun, hakim tidak mempertimbangkan secara mendalam tentang motif terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Apakah terdakwa memiliki riwayat kekerasan sebelumnya? Apakah terdakwa memiliki masalah psikologis atau emosional yang mempengaruhi perilakunya.

e) Kekerasan dalam Rumah Tangga:

Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, yang merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, putusan ini tidak menjelaskan secara detail tentang bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah di masa depan.

f) Alasan yang Memberatkan:

Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa sebagai suami seharusnya menjadi pelindung bagi korban, bukan malah menyakiti korban. Namun, putusan ini tidak menjelaskan secara detail tentang bagaimana terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dan menjadi suami yang baik.

g) Pidana yang Dijatuhkan:

Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan kepada terdakwa, yang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta pidana penjara selama 5 bulan. Namun, putusan ini tidak menjelaskan secara detail tentang bagaimana pidana yang dijatuhkan dapat menjadi efek jera bagi terdakwa.

Dengan demikian, penulis berpendapat putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah berusaha untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan pidana yang sesuai. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di

masa depan. Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang motif terdakwa, perlindungan korban, dan pendidikan dan penyadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak perempuan.

4. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Kpg

4.1. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Kekuasaan Putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan kesalahan terdakwa Yulius Banu alias Lius dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, Yulsaf Siti Hawani Banu-Anakay. Berikut adalah pertimbangan hakim yang bersifat Yuridis:

- 1) Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, termasuk korban dan anak terdakwa, serta barang bukti visum et repertum untuk menentukan kesalahan terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan pengakuan terdakwa tentang tindakannya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Penerapan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: Hakim menerapkan pasal ini karena terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa sebagai suami harusnya menjadi pelindung bagi korban, bukan malah menyakiti korban.
- 3) Alasan yang Memberatkan dan Meringankan: Hakim mempertimbangkan alasan yang memberatkan, yaitu terdakwa sebagai suami harusnya menjadi pelindung bagi korban, bukan malah menyakiti korban. Namun, hakim tidak menemukan alasan yang meringankan bagi terdakwa.
- 4) Pertanggungjawaban Terdakwa: Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas tindakannya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun hal ini tidak menjadi alasan untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban.

4.2. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non-yuridis

Di dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu:

- 1) Kedudukan Terdakwa sebagai Suami: Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa sebagai suami harusnya menjadi pelindung bagi korban, bukan malah menyakiti korban. Ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek sosial dan moral dalam menentukan kesalahan terdakwa.
- 2) Keadaan Mabuk Terdakwa: Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun hal ini tidak menjadi alasan untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban. Ini

menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek psikologis dan perilaku terdakwa dalam menentukan kesalahan.

- 3) Hubungan Keluarga: Hakim mempertimbangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam hubungan keluarga, yang menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek sosial dan keluarga dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Pendapat penulis mengenai pertimbangan yuridis dan non yuridis dari putusan ini adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis:

- 1) Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek yuridis dalam menentukan kesalahan terdakwa, seperti keterangan saksi-saksi, barang bukti visum et repertum, dan pengakuan terdakwa.
- 2) Hakim menerapkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Hakim mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan meringankan, serta pertanggungjawaban terdakwa.

b. Pertimbangan Non Yuridis:

- 1) Hakim mempertimbangkan aspek sosial dan moral dalam menentukan kesalahan terdakwa, seperti kedudukan terdakwa sebagai suami yang seharusnya menjadi elindung bagi korban.
- 2) Hakim mempertimbangkan aspek psikologis dan perilaku terdakwa, seperti keadaan mabuk saat melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Hakim mempertimbangkan aspek sosial dan keluarga dalam menentukan kesalahan terdakwa, seperti hubungan keluarga yang terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut pendapat penulis, Putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek, baik yuridis maupun non yuridis, dalam menentukan kesalahan terdakwa. Pertimbangan yuridis menunjukkan bahwa hakim telah memahami dan menerapkan hukum yang relevan dalam kasus ini. Pertimbangan non yuridis menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan psikologis dalam menentukan kesalahan terdakwa, yang dapat membantu dalam menentukan putusan yang adil dan tepat. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah melakukan pertimbangan yang komprehensif dan menyeluruh dalam menentukan kesalahan terdakwa, baik dari aspek yuridis maupun non yuridis.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Yulius Banu alias Lius yang melakukan kekerasan terhadap istrinya, Yulsaf iti Hawani Banu-Anakay, menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek, baik yuridis maupun non yuridis, dalam menentukan kesalahan terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, barang bukti visum et repertum, dan pengakuan terdakwa dalam menentukan kesalahan terdakwa. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan psikologis dalam menentukan kesalahan

terdakwa, seperti kedudukan terdakwa sebagai suami yng seharusnya menjadi pelindung bagi korban, dan keadaan mabuk terdakwa yang idak menjadi alasan untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban. Dengan deikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini menunjukkan bahwa hakim telah melakukan pertimbangan yang komprehensif dan menyeluruh dalam menentukan kesalahan terdakwa, dan terdakwa haus bertanggung jawab atas tindakannya.

Referensi

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Bisri, Iilhami. *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Chaerudin dan Syarif Fadilah. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grhadhika Press, 2004.
- Djamal, Latief. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta, 2011.
- Marzuki, Muryati. *Hukum Perkawinan Islam, Dalam Tapi Omas Ihromi dkk (Eds), Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Soekanto, Soejono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV,Rajawali, 1982.
- Soeparmono. *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta, 2010.
- Yulia, Rena. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24.3 (2006).